

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TEHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI**

Di Susun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

HANIE MUZHOFEAR

NIM 1702026052

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An Sdr, Hanif Muzhoffar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Hanif Muzhoffar
NIM : 1702026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : "Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap dalam
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2024

Pembimbing I

Anis Fitriya, S.E.I., M.S.I.
NIP.199205282019032018

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiarat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Bapak Marwoto, S.Sos dan Ibu Sri Astuti, yang tiada henti selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang kepadaku serta memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. KH. Abbas Masrukhin dan Gus Saiful Amar Lc, yang senantiasa memberikan pembelajaran dan pengalaman hidup penulis.
3. Kakak serta adik ku, Mas Iwan Fatkhuddin, S. Pd. & istri, Elza Nayla Saputri yang menjadi penyamangatku dan selalu mendoakan keberhasilanku.
4. Sahabatku, di PonPes Al-Ma'rufiyyah, CMC Squad yang selalu mendukung dan berbuat dalam hal hal yang baik
5. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Muzhoffar
NIM : 1702026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : SI
Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2024



Hanif Muzhoffar

NIM 1702026052

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik

			di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang semakin marak saat ini adalah kasus salah tangkap. Apabila dicermati lebih detail, di Indonesia yang rawan menjadi korban salah tangkap adalah orang yang miskin dan tidak memiliki pendidikan yang rendah. Sehingga sangat rentan untuk melakukan pembelaan dalam menempuh upaya jalur hukum. Kejahatan terhadap korban salah tangkap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada praktik penegakan hukuman banyak menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda-beda tentang salah tangkap itu sendiri. Dalam kehidupan sebuah masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran salah tangkap khususnya dalam hal penganiayaan. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban salah tangkap merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana.

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap menurut hukum positif? Lantas bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap? Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. KUHP saat ini belum berfokus kepada dimensi viktimologi korban tindak pidana salah

tangkap, sehingga KUHP disebut sebagai hukum sanksi. 2) Dalam hukum pidana Islam, terdakwa memiliki hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang hakim secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah, terdakwa berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) selain memiliki hak untuk banding dan mengadu kepada wali al Mazalim. Jika korban salah tangkap mengalami pemukulan dan pencederaan (melukai), terdakwa berhak atas kompensasi dari perbendaharaan negara.

Kata Kunci: Salah Tangkap, Perlindungan Korban, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Anis Fittria, S. E. I, M. Si Selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun S.Ag, M. H Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M. Si. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan

penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 12 Juni 2024

Penulis

Hanif Muzhoffar

NIM 1702026052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah	10
Tujuan Penelitian.....	10
Manfaat Penelitian.....	11
Tinjauan Pustaka	12
Metodologi Penelitian	18
Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap dalam Hukum Positif	

1. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana.....	24
2. Pengertian salah tangkap.....	28
3. Dasar Hukum perlindungan korban salah tangkap....	31
Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana Islam	
1. <i>Jarimah</i> salah tangkap.	46
2. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam..	49
3. Pemikiran Tokoh Hukum Pidana Islam Terhadap Korban salah tangkap	54
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS-KASUS KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP	
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap	58
Contoh kasus perlindungan hukum bagi korban salah tangkap di indonesia	62
Contoh upaya hukum penyelesaian kasus terhadap korban salah tangkap	66
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif	73
B. Analisis Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana	

Islam.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
C. Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang bertujuan supaya mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,¹ tetapi dalam penerapan hukumnya masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan, khususnya dalam penegakan hukum pidana, masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik Indonesia dalam mencari informasi ataupun pengakuan oleh tersangka dalam melakukan penyidikan seperti kasus salah tangkap tahun 2017 yang menimpa seorang marbot masjid di Daerah Balaraja bernama Oman Abdurahman atau lebih dikenal mbah oman yang ditangkap dan dipaksa untuk mengakui perbuatan perampokan sebuah rumah di Lampung. Lalu kemudian empat orang pengamen di cipulir yang dituduh membunuh sesama pengamen. Mereka ditangkap tanpa bukti yang sah secara hukum dan dipaksa untuk mengakui

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

perbuatannya dengan cara di siksa selama berada dalam tahanan.

Pada dasarnya hukum memiliki tujuan salah satunya adalah mewujudkan keamanan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat. Diantara sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah menakut-nakuti orang agar jangan sampai ia melakukan kejahatan, baik menakuti secara orang dalam jumlah banyak (*general preventie*) ataupun menakuti orang secara tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian (*special preventie*). Serta untuk memperbaiki dan mendidik orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang memiliki tabiat baik sehingga bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.²

Negara hukum atau *rules of law* memiliki prinsip-prinsip yang umum dan bahkan cukup penting seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dan aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Itu pasti akan berdampak pada hukum pidana dalam hal ini.³

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hal 19-20

³ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP*, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987), h 51.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi orang dari kejahatan sosial. Oleh karena itu, tujuan ini harus dipertahankan agar kejahatan tidak terjadi karena kesalahan dalam penyidikan kasus tersebut, atau mungkin sebaliknya. Karena orang yang tidak bersalah dianggap sebagai penjahat dan karenanya menderita dan dihukum tanpa dosa, metode investigasi yang tidak disengaja tidak melakukan kejahatan (orang meninggal karena penyakit atau kecelakaan). Dengan keutuhan hati nuraninya, para ahli hukum pidana dan peminat kemanusiaan kemudian mengemukakan pendapat mereka. sebagai berikut:⁴

“Penjahat harus dihukum, dan orang yang tidak bersalah harus dibebaskan dari tindakan hukum karena kekeliruan. Lebih baik sepuluh penjahat lolos daripada kekeliruan menghukum orang yang tidak bersalah.”

Di dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu meliputi perlindungan terhadap korban, termasuk korban penahanan ilegal, merupakan sebagai bentuk penghormatan, penerapan dan jaminan hak asasi manusia. Dengan menunjukkan kesamaan prinsip dan gagasan hak asasi manusia, kita dapat membedakan antara negara hukum dan

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung : CV. Armico, 1984), h 17.

penegakan hak asasi manusia. Ini adalah koin dengan wajah yang berbeda.⁵

Sebagai sumber hukum, hukum Islam telah menetapkan hak-hak yang harus dimiliki setiap manusia untuk bertahan hidup, seperti hak hidup, hak pemilikan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak pendidikan.⁶ Mengenai hak-hak yang harus dilindungi di atas, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Husein Muhammad, yang menyatakan:

Tujuan dari agama adalah untuk melindungi kepentingan (kemaslahatan) meliputi lima hal yakni Keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta benda.

Mengutip dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90 Allah SWT berfirman:⁷

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁵ A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1993), h 33.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1996), h 5.

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Korban salah tangkap juga dapat diartikan seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁸ Korban salah tangkap telah kehilangan hak-haknya, termasuk hak hidup, hak pemilikan, hak kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak untuk belajar.

Hak hidup, setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan, tiada seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau hina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.⁹

Hak milik menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain. Tidak

⁸ Leden Merpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 35

⁹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.68

ada orang yang boleh sewenang-wenang mengambil hak milik orang lain.

Hak kehormatan mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang mencampuri urusan pribadi orang lain; ini termasuk urusan rumah tangga atau surat menyurat, dan juga tidak boleh melanggar kehormatan atau mencemari nama baik orang lain. Setiap individu berhak atas perlindungan hukum terhadap bentuk intervensi atau pelanggaran seperti ini.

Hak kemerdekaan/kebebasan, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berbicara, berpendapat, memilih pemerintah, mendapatkan kesejahteraan sosial, dan tinggal.

Pasal 7 dari Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang dianggap sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perbedaan. Selain itu, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap hasutan apapun semacam itu.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

Salah satu cara untuk melindungi hak asasi, harkat, dan martabat adalah dengan menuntut ganti kerugian yang dilakukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli warisnya. Hal ini terjadi dalam kasus di mana tersangka atau terdakwa telah menghadapi perlakuan yang tidak sah atau tindakan yang tidak berdasar undang-undang. Hak ini diberikan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Hal ini diatur dalam ayat (1) pasal 95 KUHAP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain. Ini dapat dilakukan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai individunya atau hukum yang diterapkan.¹²

Tuntutan ganti rugi dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bersumber pada perbuatan melawan hukum yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan nama tersangka tercemar dan tersebar luas maupun sampai mendekam didalam penjara.

¹¹ Kosasih, Ahmad, 2003, HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta: Salemba Diniyah

¹² Leden Marpaung, op.cit, hlm. 35

Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, tuntutan ganti kerugian harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan murah, seperti yang ditetapkan oleh KUHAP.

Dalam fiqh, ganti rugi disebut *Diyat* karena sama dengan mengganti kerugian. *Diyat* adalah jumlah harta yang spesifik. *Diyat* bersifat hukuman adalah harta yang diberikan kepada korban daripada disimpan di kas negara.¹³ *Diyat* dan ganti rugi memiliki beberapa hal yang sama dan berbeda. *Diyat* berasal dari kata Arab *ودي -ودي* dan *دية -وديا*, yang masing-masing berarti memberi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *diyat* adalah denda (berbentuk uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh seseorang. Namun, menurut Wahbah Zuhaili *diyat* adalah kompensasi atau ganti rugi berupa harta yang harus dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa.¹⁴

Diyat adalah harta yang wajib atas orang yang merdeka menurut Al-Khatib Asy-Syaibani karena kejahatan

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (terj. Tim Tsalisah-Bogor) (Jakarta: PT Karisma Ilmu), hlm.88

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam waAdillatuhi*. (terj. Abdul Hayyie, dkk), (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 498.

terhadap jiwa atau harta lainnya.¹⁵ Menurut Abdul Qadir Audah *diyath* adalah harta yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya karena telah melakukan pelanggaran hukum.¹⁶ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013, Ayat 40 mendefinisikan ganti rugi (kompensasi) sebagai: “Uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa”.¹⁷

Untuk fokus kasus kesalahan penangkapan atau salah tangkap yang penulis teliti adalah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus salah tangkap dan salah hukuman ini menjadi perhatian pers dan masyarakat umum setelah diketahui bahwa tersangka tidak bersalah. Nama tersangka bahkan tersebar luas sampai mereka mendekam di penjara.

Dengan mempertimbangkan masalah di atas, penulis ingin mengajukan skripsi yang berjudul. **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap**

¹⁵ Syeikh Muhammad *Al-Khatib Asy-Syarbaini*, Mugni Muhtaj, juz IV, (Mesir: Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993), hlm. 53.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinayah Al-Islamy*, (Beirut: Darul Kutub, 1986), hlm. 551.

¹⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 89.

dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”

Karena salah tangkap adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat membunuh karakter seseorang, hal ini sangat menarik untuk didiskusikan dan dipendekkan sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah diatas, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Korban salah tangkap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum pidana Islam menerapkan ganti rugi korban salah tangkap:

- 1) Mengetahui perlindungan terhadap korban salah tangkap menurut hukum positif.
- 2) Mengetahui perlindungan terhadap korban salah tangkap menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana yang salah tangkap menurut hukum positif dan dilihat dalam tinjauan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan kontribusi pikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana Islam (*jinayah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Dapat memberikan wawasan baru tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap menurut hukum pidana Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis dapat menjelaskan dasar penelitian dan membatasi batasan penelitian dengan menganalisis literatur ini. Penelitian literatur dilakukan untuk menentukan kontribusi akademik dalam bidang hukum Islam, mencegah pengulangan dan plagiasi. Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, sehingga dapat dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Tidak ada penelitian yang secara khusus membahas yuridis perlindungan korban salah tangkap menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam dalam penelitian literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Akibatnya, penulis menyertakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi karya Fahrurrozi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah tangkap dapat menyebabkan pencemaran nama baik, luka lahir, dan luka batin karena penyiksaan selama penyidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus salah tangkap dan peradilan sesat yang terjadi di Indonesia

adalah hasil dari kurangnya profesionalisme dan kinerja aparat hukum. Ini termasuk kurangnya pengawasan dan sumber daya manusia di aparat hukum, Untuk mencegah salah tangkap, kekerasan, dan penyiksaan di tingkat penyidik polisi (aparat), mereka harus meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas mereka, baik dari sudut pandang hukum maupun masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan revisi undang-undang yang memproteksi hak asasi manusia dalam prosedur acara pidana (KUHP) dan KUHP, serta kurangnya pelaksanaan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM yang sistematis dan sangat serius. Oleh karena itu, penanganannya harus luar biasa. Korban juga dapat menuntut penegak hukum yang salah untuk menghukum mereka secara pidana dan perdata. Kasus salah tangkap atau salah menghukum dapat dianggap sebagai masalah syubhat dalam hukum Islam, yang berarti tersangka yang melakukan jarimah gugur hukuman hudud. Hakim atau qadhi harus lebih berhati-hati saat memvonis tersangka, memaafkan lebih baik daripada memberikan hukuman, dan penegak hukum atau polisi yang melakukan pelanggaran hukum seperti menganiaya tersangka harus bertanggung jawab

atas perbuatan mereka. Dalam hukum Islam, hukuman qisas adalah hukuman yang berlaku apabila seseorang cedera atau kehilangan anggota badan karena perbuatan orang lain.¹⁸

Kedua, Skripsi karya Fathul Wasik Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul : Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ganti rugi korban salah tangkap adalah hak seseorang untuk mendapatkan imbalan uang atas tuntutan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, baik selama proses penyidikan, pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan keputusan. Jika terjadi kesalahan pada tahap awal proses atau hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, kesalahan akan terjadi pada tahap berikutnya, menyebabkan salah tangkap atau vonis yang salah. Korban berhak untuk menuntut ganti rugi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim atas tindakan melawan hukum. Perlindungan hak asasi manusia

¹⁸ Skripsi Fahrurrozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap* (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010

(HAM) mencakup perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.¹⁹

Ketiga, Skripsi karya A. Indah Anugrah Mahasiswi UIN Alaudin Makassar, yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukambang, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam kasus salah tangkap di Kepolisian Resor Bulukumba, seorang penyidik dimintai pertanggungjawaban karena salah tangkap, tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan karena kematian Syamsuddin. Jadi, penyidik yang salah tangkap hanya akan menerima sanksi administrasi, efek jera, dan pemulihan nama baik korban. Selanjutnya, tanggung jawab, menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah ketika seseorang harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya jika terjadi apa-apa yang dapat menyebabkan penuntutan. Dengan kata lain, berkewajiban menanggung

¹⁹ Skripsi Fathul Wasik, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang :UIN Walisongo, 2018.

akibat dari tindakan seseorang, baik yang merugikan maupun menyenangkan.²⁰

Keempat, Jurnal penelitian oleh Hatlinsyana Seroy yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melindungi korban salah tangkap dan bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap diatur di dalamnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Pasal I butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab X Bagian Satu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 KUHAP mengatur perlindungan terhadap korban salah tangkap. Menurut Pasal 96 dan 97 KUHAP, tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah dan rehabilitasi sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah dapat diajukan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ Skripsi A. Indah Anugrah, *Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukambang*, Makassar : UIN Alaudin, 2018.

Pasal 7 sampai Pasal 11 memperjelas dan melengkapi pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian. Pasal ini belum mengatur secara menyeluruh tentang batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang menyebabkan tuntutan diterima atau ditolak, dan pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP mengatur rehabilitasi.²¹

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian saat ini karena penelitian sebelumnya tidak secara khusus berfokus pada tinjauan yuridis perlindungan korban salah tangkap menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian yang sebelumnya membahas bagaimana perlindungan korban salah tangkap dan pelaksanaan ganti kerugian akibat korban salah tangkap, tidak secara khusus meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap bila dianalisis dalam hukum pidana islam. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu yaitu sama-sama berfokus pada tindak pidana salah tangkap secara umum.

²¹ Hatlynsyanna Seroy. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP*. Vol V. Lex Crimen. 2016.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Tentu saja, upaya untuk menemukan kebenaran harus didasarkan pada metode ilmiah.²² Agar penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah, penerapan metodologi penelitian ilmiah sangat penting.²³ Untuk menyusun skripsi ini, metode berikut digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁴ Pendekatan yang

²² Galang Taufani Suteki and Galang Taufani, '*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*', Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, pp. 125–27.

²³ Dr Sugiyono, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2010, p. 63.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 'Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri', *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167 (1990), p. 24.

dilakukan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis data tidak menggunakan data berupa angka-angka, melainkan dengan mengkaji masalah secara mendalam. Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Sumber Data

Penelitian ini dianggap kualitatif karena jenis data yang dihasilkannya adalah informasi dalam bentuk kata-kata dan bukan angka-angka yang dibutuhkan untuk analisis kuantitatif. Dengan kata lain, metode kualitatif adalah jenis penelitian yang memberikan data deskriptif dalam bentuk tulisan tentang masalah yang dipelajari. Bahan hukum primer, skunder, dan tersier dapat menjadi jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder ini berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.²⁵ Bahan hukum skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Suteki and Taufani, pp. 125–27.

a. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti mengenai tinjauan yuridis perlindungan terhadap korban salah tangkap, yaitu buku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Sumber data Sekunder

Data yang diperoleh dari orang lain atau pihak lain daripada peneliti sendiri disebut data sekunder. Dokumen laporan-laporan, buku-buku, artikel, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini merupakan contohnya.

c. Sumber Tersier

Sumber Tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reasearch*) untuk mencatat dan mempelajari buku-

buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan menggunakan metode dokumentasi, yang berarti mencari informasi atau keterangan yang benar dan akurat, serta mendapatkan informasi dari sumber-sumber seperti buku, notulen, transkrip, catatan, dan lainnya yang terkait.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan membuat hipotesa kerja yang diusulkan dari data.²⁶ Untuk mendapatkan kebenaran, data digunakan dengan teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Maksudnya adalah bahwa analisis akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif menganalisis semua data yang telah dikumpulkan, diolah, dan kemudian disajikan secara keseluruhan. Sementara itu, kaidah kualitatif membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²⁷

²⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), p. 183.

²⁷ Sudarwan Danim, 'Menjadi Peneliti Kualitatif' (Bandung: pustaka setia, 2002), p. 41.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini “Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” disusun ke dalam lima bab , masing-masing terdiri dengan sub bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Terdapat dalam Bab ini yakni meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, kajian pustaka, metode dalam penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori tentang korban salah tangkap menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana islam yang memuat definisi korban salah tangkap, pemikiran tokoh islam terhadap salah tangkap. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan ketentuan hukum positif bagi korban tindak pidana salah tangkap.

BAB III : Membahas tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana salah tangkap, dan contoh tindak pidana salah

tangkap, dan upaya hukum penyelesaian kasus korban salah tangkap.

BAB IV : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terkait Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

BAB V : Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari berbagai uraian sebelumnya. Tujuan dari bab terakhir ini adalah untuk menegaskan jawaban dan pokok masalah yang telah dikemukakan, serta memberikan saran dan daftar literatur untuk referensi.

BAB II
TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan
Hukum Korban Salah Tangkap dalam Hukum Positif

1. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana

Korban didefinisikan sebagai pihak di dalam hukum yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerusakan, luka, atau segala bentuk kerugian dari sudut pandang hukum, serta dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Korban memiliki peran fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya, tidak mungkin ada kejahatan tanpa korban atau pelaku. Korban kejahatan dapat berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan

mereka sendiri atau orang lain yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁸

Dengan mempertimbangkan definisi korban di atas, jelas bahwa korban tidak hanya individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka; korban juga termasuk keluarga dan tanggungan langsung mereka, serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu mereka mengatasi penderitaan mereka.

Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, berikut adalah definisi korban: ²⁹

- a. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan/atau kerugian keuangan sebagai akibat dari tindak pidana.

²⁸ H Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Refika Aditama, 2007), p. 77 <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>>.

²⁹ Amira Paripurna and others, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2021), p. 70.

- b. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 dari UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, kehilangan uang, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, termasuk korban dan ahli waris mereka.

Dalam kriminologi klasik dan positifis, korban adalah penderitaan atau kerugian yang dialami individu atau sekelompok orang sebagai akibat dari perbuatan jahat yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.³⁰

Selain itu, korban tindak pidana secara langsung juga dikenal sebagai korban langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung baik individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan material serta korban penyalahgunaan kekerasan. Korban langsung adalah korban yang secara langsung mengalami dan merasakan

³⁰ S Maya Indah, 'Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi', *Kencana, Jakarta*, 2014, p. 27.

penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban langsung memiliki ciri-ciri berikut:³¹

- 1) Korban adalah individu atau kelompok;
- 2) Mengalami kerugian, yang mencakup cedera fisik, cedera mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan pelanggaran hak dasar manusia.
- 3) Akibat dari pelanggaran atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana di tingkat nasional dan lokal; atau
- 4) Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victims*) adalah korban dari tindak kejahatan pihak ketiga atau mereka yang menggantungkan hidupnya pada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat. Korban tidak langsung juga dapat menjadi korban langsung atau korban pencegahan.³²

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa perbedaan pengertian yuridis tentang korban. Korban biasanya adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial sebagai akibat

³¹ Maya Indah, p. 30.

³² Maya Indah, p. 31.

dari tindak kejahatan tersebut. Mereka bahkan dapat mengalami trauma yang berkepanjangan jika mereka melaporkan dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku kejahatan di pengadilan.

2. Pengertian Salah Tangkap

Baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak menjelaskan definisi "salah tangkap" (*error in persona*). Namun, secara teoretis, doktrin pendapat ahli hukum dapat mencakup definisi salah tangkap (*error in persona*). Salah tangkap berarti salah memahami orang yang dimaksud atau salah memahami orangnya.

Penangkapan, penahanan, persidangan, atau persidangan hakim sampai kasus selesai adalah semua tempat kesalahan dapat terjadi. Pasal 95 KUHAP sebenarnya mengatur ganti rugi, persidangan, dan persidangan terhadap orang yang ditangkap dan ditahan tanpa alasan hukum atau kelalaian.

Seperti yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, kekeliruan dalam penangkapan seseorang dikenal sebagai *disqualification in person*, yang berarti bahwa orang yang ditangkap atau ditahan mengalami kesalahan. Orang yang ditangkap telah mengklarifikasi bahwa bukan dirinya yang

dimaksudkan untuk ditangkap atau ditahan. Berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008, Mahkamah Agung telah menggunakan istilah lain untuk menangkap dan salah mendakwa seseorang yang disebut sebagai kesalahan subjektif.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Arief Gosita menyatakan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan mereka sendiri atau orang lain yang bertindak bertentangan dengan hak dan kepentingan orang yang menderita. Theo van Bouven juga mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya karena tindakan atau kelalaian.³³

Berdasarkan informasi ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi pada orangnya bukan karena

³³ Undang-undang Nomor 13

kesalahan pada objek yang didakwakan atau kesalahan pada orang yang didakwakan. Sebaliknya, kesalahan tersebut terjadi pada terdakwa atau orang yang ditangkap. Beberapa tahapan salah tangkap atau salah tangkap termasuk:³⁴

- a. Salah tangkap selama penyidikan setelah dia dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dan memiliki alibi dan bukti yang cukup, tetapi bukti tersebut tidak membawa tersangka ke pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu melanjutkan proses pada tahap ini.
- b. Salah tangkap dalam proses persidangan, ketika terdakwa baru diketahui bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana dan
- c. Salah tangkap ketika menjalani pidana bagi yang sudah diputuskan adalah ketika barang bukti baru ditemukan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak terbukti bersalah atas tindak pidana selama masa pidana.

Didasarkan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan untuk situasi atau keadaan di mana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan saat melakukan

³⁴ Arif Rohman, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan), hal. 333

penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

3. Dasar Hukum Perlindungan Korban Salah Tangkap

Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Salah Tangkap dalam KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap korban salah tangkap, dan PP No.92 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan KUHAP. Dalam KUHAP, khususnya pasal 16 hingga 19, ada ketentuan yang mengatur penangkapan sendiri. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan bahwa: “setiap tindakan penyidik dalam menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.”

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 menjelaskan dasar penyelidikan, yaitu :

1. Laporan polisi; dan
2. Surat perintah penyelidikan.

Penyidik mencari bukti untuk menjelaskan pelanggaran pidana. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, dua bukti yang sah diperlukan untuk memidana terdakwa ialah:

- a. Keterangan ahli;
- b. Keterangan tersangka;
- c. surat;
- d. Keterangan terdakwa;
- e. Petunjuk.

Dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan bahwa: Salah tangkap tidak berarti dia harus ditangkap; sebaliknya, orang lain harus ditangkap karena ketidaksetaraan identitas mereka. Ini biasanya terjadi karena masalah yang sama atau karena informasi dan hasil survei yang salah.

Sebagai pihak yang dirugikan, tersangka yang salah tangkap harus diberikan perlindungan dalam kasus seperti ini.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan bahwa: Proses pelaksanaan penangkapan mencakup berbagai aspek diskusi mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukannya. Pasal 18 menetapkan prosedur pelaksanaan penangkapan:

1. Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan. Ketentuan ini menunjukkan petugas mana yang berhak melakukan penangkapan. Berdasarkan pasal 248 ayat (2), jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan penangkapan kecuali dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Kecuali dalam kasus di mana "setiap orang berhak" melakukan penangkapan dan bagi orang yang berwenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan "wajib" menangkap tertangkap tangan, satpam atau hansip tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan.
2. Surat tugas penangkapan harus dibawa oleh petugas yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan. Jika tidak, tersangka berhak untuk menolak perintah penangkapan karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang

bersifat "imperatif". Selain itu, untuk mencegah penangkapan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, untuk memastikan keamanan, mencegah penyalahgunaan posisi, dan melindungi masyarakat dari kelompok yang tidak baik.

3. Petugas menunjukkan surat perintah penangkapan yang berisi penjelasan dan bukti mengenai:
 - a) Identitas, nama, umur, dan lokasi tersangka Surat perintah penangkapan dapat dianggap "tidak berlaku" terhadap orang yang didatangi petugas jika identitas yang disebutkan dalamnya tidak sesuai.
 - b) Beri penjelasan singkat atau menyebutkan alasan penangkapan.
 - c) Memberikan penjelasan singkat tentang kasus kejahatan yang diduga terhadap tersangka
 - d) Selanjutnya tempat pemeriksaan disebutkan dengan jelas.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1), jangka waktu penangkapan tidak boleh lebih dari "satu hari". Jika lebih dari satu hari, penangkapan dianggap "tidak sah" karena telah terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian, tersangka harus "dibebaskan demi hukum". Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat

meminta pemeriksaan pra-peradilan untuk menentukan apakah penangkapan itu sah atau tidak. Mereka juga dapat menuntut ganti rugi.

Selain melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memberikan perlindungan kepada korban yang salah tangkap dan telah dijadikan terdakwa juga menjaga asas praduga tidak bersalah (praduga tidak bersalah). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah memerlukan pengakuan atas asas kesetaraan di depan hukum, yang ditunjukkan dengan kesempatan yang diberikan kepada penuntut umum untuk Dalam hal ini, KUHAP tadi berkaitan dengan pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa.³⁵

Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM yang sistematis dan sangat serius. Karena itu, penanganannya harus luar biasa. Sesuai dengan pasal 351 dan 1362 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, korban juga dapat menuntut penegak hukum yang salah menghukum mereka secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan. Dalam negara demokrasi, keadilan dan kebenaran harus tersedia bagi semua orang. Negara harus

³⁵ Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumnus.

memenuhi syarat legalitas dengan membayar ganti rugi dan merehabilitasi nama baik warganya yang menjadi korban salah tangkap tanpa merasa malu atau ditekan publik.³⁶

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban salah tangkap baik melalui prosedur di institusi kepolisian maupun sudah sampai tahap persidangan merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka hak korban salah tangkap untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini masalah salah tangkap telah diatur namun, setiap peraturan belum memahami secara menyeluruh masalah korban salah tangkap. Meskipun pertanggungjawaban pelaku sangat penting, perlindungan korban juga sangat penting.

³⁶ M Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1998, hlm 25-27.

Pada awalnya Pasal 98 hingga 101 KUHAP memberikan perlindungan kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Namun, KUHAP sendiri hanya membahas penggabungan perkara. Pada tahun 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 menjelaskan hak-hak korban.³⁷

Kasus salah tangkpa ini tidak hanya memberikan dampak secara fisik terhadap korban akan tetapi juga memberikan dampak baik secara mental maupun psikis. Untuk dampak secara fisik untuk tahap pemulihannya memanglah tidak membutuhkan waktu terlalu lama, namun dampak yang ditimbulkan secara mental yang dialami korban membutuhkan waktu yang relatif sangat lama.

³⁷ Anggreany Haryani Putri and others, 'Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pelita*, 2.2 (2021), 14–29 (p. 19)
<<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>>.

Perlindungan korban dapat berupa perlindungan konkret (langsung) atau abstrak. Perlindungan abstrak pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya dapat dirasakan atau dinikmati secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Pada awalnya, perlindungan pada korban di sistem peradilan pidana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan dasar yang jelas untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Pasal 5 mencakup hak-hak berikut:³⁸

- a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikan;
- b. Berpartisipasi dalam proses menentukan dan memilih jenis perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
- d. Mendapat bantuan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

³⁸ R Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020), p. 85.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat penjelasan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui tentang hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Mengingat maraknya peristiwa korban salah tangkap saat ini, perlindungan dari LPSK sangat diperlukan. Potensi viktimisasi berulang terhadap korban, keluarga korban, maupun saksi, dalam proses peradilan pidana maupun pasca putusan pengadilan diharapkan dapat dicegah dengan adanya perlindungan tersebut.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innonce*)

Prinsip hukum yang dikenal sebagai praduga tidak bersalah atau *presumption of innonce*, menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti

bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁹

Pada dasarnya, masalah dengan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus pidana ini adalah bahwa tersangka atau terdakwa berada dalam kedudukan yang tidak seimbang dengan pihak berwenang yang berkepentingan, yang menyebabkan kekhawatiran bahwa pihak berwenang akan melakukan tindakan sewenang-wenang. Hukum pidana, sebagai hukum publik, mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan negara untuk melindungi kepentingan umum. Kedudukan tidak seimbang ini menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah tersebut di atas, setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena diduga melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya secara sah dibuktikan di pengadilan dan diberi segala jaminan hukum yang diperlukan untuk membelanya sesuai undang-undang.⁴⁰

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>

⁴⁰ <https://cmkp-law.com/memahami-asas-praduga-tak-bersalah-dalam-sistem-peradilan-indonesia/>

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua orang, termasuk mereka yang memegang kekuasaan.⁴¹ Sangat penting bagi peraturan hukum acara pidana untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia.⁴²

Dengan demikian, masalah Hak Asasi Manusia sudah ada sejak manusia ada. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan diminta untuk menghormati, menegakkan, dan mempromosikan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat umum. Setiap orang harus tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang saat menjalankan hak dan kebebasannya karena tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan

⁴¹ Arifin, Ridwan., & Lestari, Lilis Eka. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 5, (No.2), p.16.

⁴² Ismail, Dian Ekawaty., & Tamu, Yowan. (2009). *Upaya Perlindungan Hak - Hak Tersangka / Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No. 1), pp. 81-92.

kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁴³

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33, dan Pasal 34.

Korban salah tangkap memiliki hak-hak sebagaimana berikut:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkat taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat
2. Hak untuk berkembang. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak untuk berkembang, baik secara pribadi maupun kolektif, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negaranya.
3. Hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam

⁴³ Prinst, D. (2001). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

perkara pidana, perdata, maupun administrasi, dan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif dan adil oleh hakim yang jujur dan adil.

4. Hak rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman yang menghalangi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun.
5. Hak atas kesejahteraan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk berkembang, baik sendiri maupun bersama orang lain, untuk mengembangkan negara, bangsa, dan masyarakatnya dengan tidak melanggar hukum. Mereka berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan hak untuk membentuk serikat pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan kehidupan mereka.
6. Hak Anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta berhak atas pendidikan dan pendidikan yang memadai untuk pertumbuhannya sendiri. Selain itu, tidak ada undang-undang yang dapat menghalangi anak dari memperoleh kebebasannya secara tidak sah.

5. Teori Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

Hukum memberikan jaminan dan keyakinan tentang hak dan kewajiban setiap orang; hukum juga tidak bisa membedakan siapa yang kaya atau miskin atau siapa yang memiliki kekuasaan pada dasarnya, semua orang memiliki hak yang sama. Dengan demikian, simbol keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua mata, yang berarti bahwa mereka dapat mengadili tanpa melihat apa yang terjadi di antara orang-orang yang bermasalah, dan seorang hakim yang tidak boleh membedakan orang.⁴⁴

Equality before the law adalah bagian dari arti *rule of law* atau negara hukum menurut wikipedia yaitu prinsip dimana keadilan di bawah pengawasan hukum yang sesuai adalah aturan di mana setiap individu bergantung pada hukum yang sama, tanpa individu atau perkumpulan yang memiliki keuntungan yang sah atau tanpa ada individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa hukum. Setiap warga negara tidak boleh menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum; jika terjadi kebalikannya, itu berarti diskriminasi di

⁴⁴ Suharto, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan), h. 58

depan hukum. Setiap orang bergantung pada hukum yang sama, tanpa ada individu atau kelompok yang memiliki keuntungan yang sah atau hak istimewa hukum.

Negara hukum ingin menempatkan penduduknya pada keseimbangan yang sama atau setara di bawah pengawasan hukum (bandingkan Pasal 28 dan ayat (1) UUD 1945). Keseimbangan posisi berarti pengaturan penduduk dalam perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum. Tidak ada orang di atas hukum dapat diartikan sebagai tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada individu tertentu sebagai subjek hukum; jika ada subjek yang sah yang memiliki kepentingan untuk menempatkan individu tertentu sebagai subjek yang sah, individu tersebut dibebaskan dari hukum yang berlaku untuk orang lain.

Equality before the law menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ada pihak yang bisa lepas dari hukum ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan bahwa setiap subjek hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama dan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan kepada subjek hukum lain,

karena jika terjadi demikian, hal itu dapat melanggar prinsip *equality before the law*.⁴⁵

B. Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana Islam

1. *Jarimah* Salah Tangkap

Dalam fiqh, istilah "*jinayah*" atau "*jarimah*" sering digunakan untuk menyebutkan pelanggaran hukum Islam. Kata "*jinayah*" merupakan bentuk masdar dari kata "*jana*", dan secara etimologis dapat berarti melakukan sesuatu yang salah atau dosa. pelanggaran yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*, menurut istilah Imam al-Mawardi..⁴⁶

Dari banyaknya pengertian salah tangkap yang dikemukakan, diketahui bahwa unsur penting terjadinya salah tangkap adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum yang tidak memenuhi persyaratan prosedur dan hak hak individu.

Pada dasarnya, hukum pidana Islam tidak menetapkan sanksi khusus untuk tindak pidana salah tangkap.

⁴⁵ Abdul Selamat Nazar, Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Tindak Pidana Korupsi, h. 16-17.

⁴⁶ M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016), p. 2.

Dengan demikian, penulis mengqiyaskan atau mengaitkan masalah tersebut dengan hukuman ta'zir.

Dalam hal *Ta'zir*, terdapat beberapa hukuman dalam jarimah takzir, yang merupakan hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yaitu:

a) Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, dengan syarat tindakan itu dilakukan berulang kali. Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, dan Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.⁴⁷

b) Pidana Dera

Jika ada perbedaan pendapat ulama tentang batas terendah hukuman jilid dalam takzir, itu wajar. Karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat, Ulil Amri berhak menetapkan batas terendah hukuman hanya demi kepastian hukum.⁴⁸

⁴⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 188

⁴⁸ *Ibid.h.* 192.

c) Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

Pidana penjara memiliki batas waktu, dengan batas terendah satu hari dan batas tertinggi tidak ada kesepakatan. Untuk tindak pidana *hudud*, *qisas*, dan *diyat*, hukuman *takzir* berlaku untuk semua tindak pidana, karena hukuman ini telah ditetapkan dalam syara.⁴⁹

Hukuman jarimah ta'zir memiliki jenis-jenis yang memiliki kaitan dengan tindak pidana salah tangkap, yaitu :

1. Hukuman pengasingan terkait dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap karena tindakan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Masa hukuman pengasingan hanya satu tahun.
2. Hukuman Denda: Sanksi denda dapat digunakan sebagai hukuman utama dan dapat digunakan bersama dengan sanksi lainnya. Hanya saja, hukuman tidak menetapkan batas tertinggi dan rendah untuk hukuman denda ini.⁵⁰
3. Hukuman nasihat, seperti hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengasdilan, diterapkan pada

⁴⁹ Alie Yafi, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, hlm. 84

⁵⁰ Ahad Jazuli, fiqh jinayah, hlm. 209

mereka yang melakukan pelanggaran karena kelalaian daripada kebiasaan.

4. Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.
5. Pemecatan (*Al-‘azl*), hukuman ini adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dimilikinya.
6. Mengumumkan Kesalahan Secara Terbuka (*Tasyhir*) adalah mengumumkan kesalahan pelaku kepada masyarakat umum melalui media massa, termasuk penayangan gambar atau wajah pelaku di layar televisi.

2. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam

Kajian fiqh Islam menyebut korban sebagai *al-majniy‘alaih* yaitu Hak-hak hidup, hak milik, hak keamanan, hak kehormatan, dan hak keturunan diberikan oleh Allah SWT untuk dilindungi..⁵¹

Dalam khazanah *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam), konsep perlindungan korban tindak pidana tidak

⁵¹ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 86
<<https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=AbdulRochim.C.N&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author>>.

dibahas secara khusus. Dalil-dalil yang mendorong manusia untuk berbuat baik terhadap sesama biasanya digunakan saat berbicara tentang perlindungan korban.⁵² Dalam hukum pidana Islam, perlindungan korban hanya berlaku untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menggunakan konsep *diyat*.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), korban sebagai orang yang telah dirugikan oleh tindak pidana, memiliki hak yang lebih terjamin. Ini berbeda dengan hukum positif Indonesia. Tentu saja, hal ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Karena dalam *fiqh jinayah*, meskipun merupakan hukum pidana, sistem peradilannya mirip dengan sistem peradilan perdata. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai wasit, tetapi juga sebagai juri. Dalam hukum Islam, ada dua jenis hukuman atas tindak pidana: *Qishas* juga dikenal sebagai *diyat* jika tindakan itu disengaja dan *diyat* jika tindakan itu dilakukan dengan salah. Hakim tidak boleh menurunkan, menambah, atau mengganti hukuman dengan hukuman yang lain dalam hal ini. Selain itu, penguasa tidak boleh mengampuni tindak pidana atau

⁵² Vivi Ariyanti, 'Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019), 33–48 (p. 42)

hukuman tersebut. Sementara hukum Islam melarang penguasa memberikan maaf atau pengampunan kepada mereka yang melakukan pelanggaran, korban atau ahli waris mereka diizinkan untuk memaafkan pelaku yang melakukan pelanggaran. Jika korban atau ahli waris memaafkan pelaku atas tindak pidana yang disengaja, kewajiban qisas digantikan dengan pembayaran *diyat*.⁵³

Beberapa ketentuan hukum Islam dapat digunakan untuk melindungi korban. Dalam agama Islam, martabat manusia, hak hidup, dan hak-hak yang diberikan kepadanya diutamakan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama ajaran Islam, yaitu rahmatan lil ‘ālamīn, yang berarti bahwa keselamatan dan kesejahteraan adalah kebutuhan utama bagi eksistensi manusia di Bumi.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghormati kehidupan manusia, yang merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at Allah SWT, *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup hal-hal berikut:⁵⁴

⁵³ Atu Karomah, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia', *Al-Qisthas*, 9. Korban Kejahatan (2019), 87–114 (pp. 102–3)

⁵⁴ Ariyanti, p. 43.

1. *Hifz al-din*, atau jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan. Memberikan jaminan kepada umat islam untuk mempertahankan agama dan keyakinan mereka. Islam juga melindungi sepenuhnya kelompok agama lintas etnis, sehingga memberikan kebebasan agama.
2. *Hifz al-nafs*, yang berarti jaminan hak hidup, yang melindungi hak setiap jiwa manusia untuk berkembang dan berkembang secara wajar. Dalam hal ini Islam menuntut keadilan, yaitu hak untuk memiliki kemerdekaan dan bebas dari kekerasan dan otoritas.
3. *Hifz al-'Aql*, yang berarti perlindungan atas kesehatan akal pikiran, kebebasan untuk berkreasi, dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (opini). Dalam hal ini Islam melarang pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, alkohol dan lain sebagainya.
4. *Hifz al-Nasl*, yang berarti privasi dan perlindungan profesi jaminan masa depan, dan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya). Menurut syara', seks bebas, zina, dan homoseksual adalah haram karena bertentangan dengan *hifz al-nasl*.

5. *Hifz al-Mal*, yang berarti jaminan kepemilikan harta benda; dan melarang mengambil hak orang lain dari harta mereka, seperti monopoli, mencuri, korupsi, dan sebagainya.

Ketentuan dalam hukum pidana Islam, tidak ada aturan formal yang menentukan tentang apa yang harus dilakukan untuk melindungi korban, tetapi itu adalah diskusi yang umum tentang tujuan hukum (*al-maqasid al-syariah*). Dalam menyelesaikan masalah keagamaan, kebanyakan orang masih menggunakan fiqh klasik. Sebenarnya, merujuk fiqh klasik tidak salah tetapi munculnya masalah baru harus diimbangi dengan semangat menggali hukum Islam yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Menurut penelitian fiqh, tidak ada hukum yang abadi kecuali didasarkan pada bukti yang *qath'i*.⁵⁵ Sebenarnya, masalah korban ini bukanlah hal baru. Namun, ada beberapa hal yang kurang diperhatikan atau diabaikan, sehingga seolah-olah mereka tidak dibahas dalam kasus tindak pidana. Mengawasi tindak pidana harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi korban. Baik dalam keadaan sadar maupun tidak

⁵⁵ Anis Fittria, 'Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Alsyariah', *Iqtisad*, Vol 4 No.1 (2007), p. 6.

sadar, secara langsung maupun tidak langsung, korban dapat memainkan peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana.⁵⁶

Korban adalah salah satu elemen yang sering diabaikan dalam pengadilan tindak pidana. Korban sering dilupakan. Meskipun demikian, korban adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita akibat tindak pidana. Hukum Pidana Islam adalah cara untuk menegakkan keadilan, sehingga apabila kita melihat masalah tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya dalam berbagai dimensi, kita harus mempertimbangkan peran korban (korban) dalam timbulnya tindak pidana.

3. Pemikiran Tokoh Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Salah Tangkap

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT, dan memiliki petunjuk yang bertujuan untuk membimbing manusia ke arah kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai agama *rahmatan li al-‘alamin*, Islam mengajarkan manusia untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup mereka dengan mempertimbangkan segala hak dan kewajiban asasinya untuk memenuhi tujuan syariat yang mengarah pada kebaikan.

⁵⁶ Ariyanti, p. 44.

Syariat Islam unik karena sifatnya yang humanis. Islam dibawa untuk mengangkat martabat dan kehormatan manusia. Karena manusia adalah makhluk-Nya yang mulia dan terpelihara.

Selain melanggar hukum, kejahatan juga merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap hak asasi manusia orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Syariat Islam memperhatikan setiap manusia, fisik, mental, dan ruh, sebagai ajaran yang benar. Syariat menuntut seluruh anggota masyarakat untuk mengontrol nafsu yang mendorong perbuatan keji dalam kasus kesalahan penangkapan.

Pencapaian tujuan hukum Islam atau *maqasid al-shariah*, adalah dasar untuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Tujuan-tujuan ini terdiri dari perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Tokoh-tokoh Islam memberikan perspektif tentang masalah kontemporer dalam studi Islam, salah satunya berkaitan dengan tindak pidana salah tangkap yang marak sekarang ini.

Pemikiran Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah yang lahir pada 1906 M/1374 H., dikenal sebagai seorang hakim, ahli hukum, mujahid, dan da'i. Beliau melakukan suatu terobosan besar menembus sistem hukum konvensional dengan hujjah-nya yang tajam dan pikiran yang cemerlang. Beliau berupaya menjadikan syariat Islam sebagai sandaran hukum konvensional.

Abdul Qadir Audah menamatkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir pada 1930 dengan predikat mahasiswa terbaik. Sebagai mahasiswa, ia dikenal sebagai sosok yang bisa menjaga diri dari pengaruh buruk pergaulan, terutama model pergaulan yang telah terpengaruh budaya Barat yang waktu itu kerap dialami oleh para pemuda dan mahasiswa.

Beliau juga seorang penulis, dan dia telah menulis banyak buku, terutama yang berkaitan dengan hukum dan ketatanegaraan. Sebuah buku yang luas berjudul "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", yang merupakan terjemahan dari buku tersebut, adalah salah satu karya beliau yang sangat luar biasa dan sangat populer di dunia Islam dewasa ini. Dengan buku "*at-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmiy*; Muqâranan bi al-Qânûn al-

Wadh'iy" dan telah disalin ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari di Perguruan-perguruan Tinggi.⁵⁷

Pemikiran Abdul Qadir Audah terhadap tindak pidana salah tangkap yaitu menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk korban yang mengalami salah tangkap. Ia juga memandang bahwa setiap orang memiliki hak tas kebebasan, kehormatan, serta keadilan. Dalam konteks tindak pidana, Abdul Qadir Audah berupaya mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dalam proses hukum yang berjalan dengan adil dan proporsional.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj, Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. IX. Lihat juga, Harry Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 145-156

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS-KASUS KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP DI INDONESIA

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Salah Tangkap

Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM yang sistematis dan sangat serius. Karena itu, penanganannya harus luar biasa. Menurut HAM, setiap orang berhak atas perlakuan yang adil, terlepas dari kesalahannya. Selama belum ada keputusan pengadilan, seseorang harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah bahkan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa dia bersalah.

Jika anggota Polri melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, mereka akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan kode etik, hukum perdata, dan hukum pidana.

Penyidik kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHAP. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menurut Pasal 17 KUHAP. Pasal ini

menunjukkan bahwa penyidik kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Ini menunjukkan bahwa penyidik setidaknya memiliki dan memegang barang bukti, menemukan barang curian pada seseorang, atau memiliki saksi.⁵⁸

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam hal penangkapan mempunyai beberapa faktor penyebab. Salah satunya ialah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHP) yang kurang diiringi dengan semangat satu sistem terpadu oleh penegak hukum. Meskipun fungsi, tugas, dan wewenang penegak hukum dibagi secara prinsip, pelaksanaan tugas ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar instansi penegak hukum.⁵⁹

Salah tangkap juga dapat terjadi karena kurangnya informasi. Terkadang masyarakat memberi tahu polisi bahwa

⁵⁸ Jordy Moritz, "Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan", Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, h.154.

⁵⁹ Fakhrurrozi, "Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif),(Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

seseorang yang ditangkap bukan orang yang bersalah, sehingga mereka langsung dibebaskan setelah diperiksa.⁶⁰

Sebagai akibat dari kurangnya profesionalisme dan kinerja aparat hukum, banyaknya kasus salah tangkap tidak dapat dipungkiri antara lain:

- a. Lemah terhadap pengawasan dan sumber daya manusia di antara aparat hukum Indonesia.
- b. Proses revisi undang-undang yang memproteksi hak asasi manusia dalam prosedur acara (KUHP) dan KUHP yang tertunda; dan
- c. Karena kurangnya pelaksanaan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, banyak kasus salah tangkap terjadi.⁶¹

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Faktor eksternal meliputi:

⁶⁰ Brigadir Ori Sativa, Subdit Wabprof Program dan Pengamanan Polda Aceh, wawancara 05 Juli 2019.

⁶¹ Fakhurrozi, "Pencemaran Nama Baik Akibat..,"h. 78

⁶² Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian", (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016

1. Korban yang salah atau keterangan saksi.
2. Pelaku kembar identik.
3. Tindakan yang kurang profesional dalam mendeteksi kejahatan, mengidentifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara lebih komprehensif.

b. Faktor internal meliputi:

1. Proses gerak kerja yang sangat kompleks.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang menangani.
3. Proses penyidikan yang sangat sulit.
4. Penuntutan kasus untuk diselesaikan dengan cepat.

Dengan demikian, penyidik kepolisian yang bertanggung jawab atas penangkapan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi dalam kasus penangkapan. Namun, faktor internal penyebab salah tangkap utama telah diatasi dengan lebih baik. Untuk menghindari kekeliruan dalam mengenali seseorang yang dapat diselamatkan, pihak eksternal akan lebih baik jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan masyarakat itu benar.

B. Contoh Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap di Indonesia

Salah satu kasus yang mencuri banyak perhatian, adalah kasus salah tangkap yang melibatkan seorang yang bekerja sebagai marbot atau petugas kebersihan sebuah masjid di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Dalam kasus ini Mbah Oman yang merupakan seorang marbot sebuah masjid tersebut tiba tiba diringkus oleh segerombolan orang yang mengaku polisi pada Selasa, 22 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB. Oman sempat berontak dan menyakan kepada polisi tentang perihal kesalahan apa yang diperbuatnya sehingga ia ditangkap. Kemudian salah satu anggota polisi yang berpakaian preman menggeretak oman dan mengatakan bahwa oman terlibat pelaku perampokan. Oman yang tidak merasa melakukan hal itu lantas mengelak karena tuduhan itu sangat serius dan bukan main-main. Apalagi tuduhan yang ditujukan pada oman tersebut dilakukan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Polisi mengatakan, peristiwa perampokan yang dituduhkan Oman terjadi di Dusun V Dorowati, Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abang Timur, Kabupaten Lampung Utara. Tepatnya di rumah Budi Yuswo Santoso atau Haji Nanang di Dusun V dorowati pada Minggu,

11 Juni 2017, dini hari pukul 02.00 WIB. Pada saat itu rumah Budi di rampok oleh komplotan maling yang berjumlah 8 orang dan diduga membawa senjata api. Semua penghuni rumah tidak berkutik sehingga komplotan maling membawa kabur uang Rp 60 juta, dompet kulit berwarna coklat berisi ATM BRI, ATM BNI, ATM DANAMON, serta dokumen penting lainnya dan 3 buku BPKB kendaraan roda empat milik korban. Setelah melakukan aksinya komplotan perampok kabur dan berpecah hingga polisi memburu mereka ke Tangerang. Mbah Oman pun di tangkap dan dibawa ke Polsek Balaraja dan Polda Banten kemudian digelandang ke Polres Lampung Utara. Korban dianggap melakukan perampokan beserta tetangga yang bernama Abdul Ghani baru dua bulan tinggal di kontrakan tak jauh dari tempat tinggal Oman di Balaraja yang merupakan salah satu pelaku perampokan tersebut diatas. Sejumlah oknum polisi Reskrim Polres Lampung Utara yakin Oman merupakan bagian dari komplotan Abdul Ghani sehingga Oman dibawa ke sebuah perkebunan dan mengalami sejumlah penyiksaan agar mengakui tuduhan tersebut. Bahkan salah satu oknum anggota polisi menembakan peluru nya ke bagian kaki dan akhirnya

karena takut nyawanya melayang, oman pun terpaksa mengakui apa yang dituduhkan kepada dirinya.⁶³

Korban dianggap melakukan dan terlibat dalam perampokan dalam kasus ini, yang menyebabkan korban ditangkap dan dipaksa mengakui perbuatannya. Sebagaimana tercantum dalam petikan penetapan No. 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi akhirnya memutuskan Oman Abdurrohman, juga dikenal sebagai Mbah Oman, tidak bersalah dan tidak terbukti bersalah atas kasus perampokan yang dituduhkannya pada 4 Juni 2018.

Selain kasus salah tangkap diatas berikut, penulis juga merangkum kasus salah tangkap yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Peristiwa kasus salah tangkap yang melibatkan 4 anak pengamen cipulir pada juli 2013 di Jakarta.

Keempat anak tersebut dituduh membunuh sesama pengamen anak karena berebut lapak mengamen. Mereka ditangkap tanpa bukti yang sah secara hukum dan, selama berada di dalam tahanan kepolisian, mereka dipaksa mengaku dengan cara yang menyiksa. Keempat anak tersebut kemudian

⁶³ <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/>

diajukan ke pengadilan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan pengakuan dan "skenario" yang mereka buat tentang bagaimana mereka dipenjara.

Di persidangan, akhirnya terungkap bahwa korban yang tewas bukanlah pengamen dan pembunuh korban bukanlah mereka. Mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016 setelah melalui persidangan yang panjang dan penuh dengan salah putus. Mereka dipenjara selama tiga tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Belum lagi penyiksaan yang mereka alami dari pihak kepolisian, termasuk dipukuli, ditendang, disetrum, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya.

Dalam mempertimbangkan keputusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menyatakan *“Bahwa alasan penyiksaan, tidak ada pendampingan penasihat hukum sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta dapat dibenarkan karena para terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak*

diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan para terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban”.

Dengan putusan tersebut, anak-anak yang sekarang dewasa mengajukan permohonan praperadilan ganti kerugian terhadap Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peradilan ini adalah yang kedua setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan ganti rugi kepada Andro dan Nurdin, kedua terdakwa lainnya yang saat itu sudah dewasa. Dalam keputusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan kompensasi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas penyiksaan dan penahanan selama tujuh bulan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membebaskan dua orang dewasa yang dituduh membunuh bersama mereka pada 5 Maret 2014 dengan putusan Nomor 50/PID/201/PT.DKI.

C. Contoh Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Terhadap Korban Salah Tangkap di Indonesia

Secara normatif, upaya hukum harus dilakukan oleh korban salah tangkap supaya hak-hak korban salah tangkap tidak teraniaya serta pihak yang melakukan kesalahanpun dapat mendapat ganjaran atas perbuatannya.

Untuk menghindari tidak adanya undang-undang khusus yang melindungi korban salah tangkap, kita harus mengikuti aturan upaya hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Banding dan Kasasi adalah dua tindakan hukum yang termasuk dalam upaya hukum umum ini. Banding adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya karena tidak puas terhadap keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, yang aturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 233 hingga 243.

Apabila terdakwa atau kuasa hukumnya tidak puas terhadap keputusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Ke-2, mereka dapat mengajukan kasus terhadap Mahkamah Agung. Proses ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Pasal 244 hingga 258 (b).

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Masalah peninjauan kembali termasuk dalam hal ini. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan

yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan sifat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dengan menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut.

Jika ada bukti baru (*novum*) yang menunjukkan bahwa terdakwa atau terpidana tidak bersalah atau bahwa ada kesalahan dalam putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atau *incracht*, Peninjauan Kembali dapat diajukan. Namun, perlu diingat bahwa upaya Peninjauan Kembali tidak menghentikan atau menunda eksekusi putusan yang telah *incracht*.

3. Pra Peradilan

Menurut Pasal 1 huruf 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah tugas Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, pihak lain atau kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk menjaga hukum dan pengadilan;

- c. Sah atau tidaknya permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya untuk ganti kerugian atau rehabilitasi yang prkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, praperadilan juga dapat dilakukan atas tindakan penyitaan yang tidak memiliki alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah karena kekeliruan orang atau hukum yang berlaku.

Bab XII Bagian Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur penggantian kerugian. Dalam Pasal 1 butir 22, diperhatikan bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya dengan imbalan uang karena ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan orang tersebut, atau karena hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

Dijelaskan dalam pasal di atas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh upaya paksa yang tidak berdasar hukum yang menyebabkan kehilangan kebebasan. Sangat wajar jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi karena upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum negara. Namun,

pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan upaya pra peradilan untuk menentukan legalitas upaya paksa adalah sebagai berikut:

1. Tersangka
2. Keluarga tersangka
3. Ahli waris tersangka
4. Kuasa hukum tersangka
5. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Balaraja, merupakan kisah nyata tindak kekerasan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pencurian, Selasa, 22 Agustus 2017 Sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Balaraja, telah dilakukan penangkapan terhadap mbah Oman. Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Balaraja yang tidak memiliki Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan, serta menodongkan pistol dan menembakan satu peluru yang mengenai lutut Mbah Oman. Karena itu, tindakan tersebut melanggar persyaratan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1) yaitu:
Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas

dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan serta lokasi penangkapan.

Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 12 Tahun 2009) Pasal 70 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang”.

Mengenai penyelesaian kasus korban salah tangkap terhadap mbah Oman yaitu dengan mengajukan Pra Peradilan yang akhirnya bisa di menangkan dalam persidangan tersebut dan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 220 juta pada hasil praperadilan yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2019 di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara.

Dalam salinan keputusan sidang praperadilan dengan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, dinyatakan bahwa pemohon Oman Abdurrohman, juga dikenal sebagai Mbah Oman bin Kasnan, melawan termohon I dan II, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Polda Lampung, Polres Lampung Utara, Polsek Abung Timur, Kejagung Republik Indonesia, Kejati Lampung, dan Kejari Lampung Utara, memenangkan persidangan. Selain itu, keputusan tersebut menetapkan bahwa termohon I dan II harus membayar kerugian yang dialami Mbah Oman sebesar Rp 220 juta dalam bentuk barang dan jasa.

BAB IV

**ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN SALAH
TANGKAP MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak
Pidana Salah Tangkap Menurut Hukum Positif**

Banyak tindak pidana yang terjadi di Indonesia, termasuk salah tangkap atau kesalahan pada orang lain, semakin banyak terjadi di tengah mobilitas masyarakat yang semakin luas di Indonesia. Bahkan, seringkali salah tangkap menimpa orang yang sama sekali tidak mengetahui peristiwa tindak pidana. Korban salah tangkap, di sisi lain, dipaksa untuk mengakui tindakan yang diduga dilakukan terhadapnya.

Agar tindakan hukum dapat berjalan sesuai aturan, prosedur penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana dalam KUHAP memiliki prosedur operasional standar (SOP) tertentu. Banyak pendapat akan muncul jika penegak hukum dalam kasus ini tidak mengikuti prosedur hukum acara. Ada aturan atau elemen yang harus diperhatikan oleh penegak hukum saat mereka menangkap orang yang diduga melakukan pelanggaran pidana. karena semua warga dilayani dengan cara yang sama di mata hukum. Hak tersangka untuk memperoleh

perlakuan manusiawi adalah contoh kecil dari elemen yang sangat penting.

Bab V Bagian Satu, Pasal 16 hingga 19 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai dasar untuk proses penangkapan.⁶⁴

Prosedur pertama untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Penyidik melakukan penangkapan atas perintah penyidik berwenang
2. Penyidik dan pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan.

Kasus salah tangkap termasuk pelanggaran HAM yang sistematis dan sangat serius. Oleh karena itu, penangannya harus tidak biasa. Selain itu, korban memiliki hak untuk menuntut para penegak hukum yang bersalah untuk menghukum mereka secara pidana dan perdata, seperti karena penganiayaan, sesuai dengan pasal 351 dan 1365 Kode Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.⁶⁵ Namun keadilan

⁶⁴ M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1998, hlm 25-27

⁶⁵ koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tan_gkap.dan.salah

dan kebenaran harus tersedia untuk semua warga negara di negara demokrasi. Negara tidak perlu merasa malu atau dilecehkan oleh publik. Mereka harus mengikuti undang-undang dengan membayar ganti rugi dan merehabilitasi nama baik warganya yang menjadi korban salah tangkap.⁶⁶

Ada beberapa cara untuk memahami apa itu ganti rugi dan rehabilitasi:

1. **Ganti Rugi**, Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Ganti Rugi mendefinisikan atau membatasi ganti kerugian. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya dengan imbalan uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut cara yang diatur dalam undang-undang. untuk menentukan kapan tuntutan ganti rugi karena salah tangkap, salah tahan, atau salah penerapan hukum harus dilakukan. Selanjutnya, Pasal 95 Ayat 3 Tahun 1981 mengatur tuntutan ganti kerugian, menyatakan bahwa: "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diajukan oleh

⁶⁶http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangkap

terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."⁶⁷

2. Rehabilitasi, Pasal 1 Butir 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur atau mendefinisikan rehabilitasi. Jika seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili karena kekeliruan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut cara yang diatur dalam undang-undang, hal itu disebut rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa apabila seseorang diputus bebas atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang keputusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seseorang berhak atas rehabilitasi.⁶⁸

Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah diperjelas dengan definisi ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan 23 KUHAP. Hak yang dimaksud termasuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami tahanan, baik materil maupun non-materil. Selain itu, tersangka atau terdakwa yang ditahan

⁶⁷ Nawawi, *Teknik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), Edisi Ke-2, h 32.

⁶⁸ *Ibid*, h. 39.

secara tidak sah juga berhak menuntut pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat manusianya yang hilang sejak dia ditahan.

Pasal 96 KUHAP mengatur bagaimana tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah dapat diajukan dalam dua cara. Pertama, perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri dapat diputus melalui sidang praperadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP:

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penundaan penyidikan atau penuntutan,
- b. Pengganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan cara kedua adalah melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan dapat diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana, dan pemeriksaannya akan dilakukan

setelah acara praperadilan.⁶⁹ Hakim pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban akibat kekeliruan terhadap orangnya; pelanggaran administratif yang dilakukan tanpa alasan hukum; atau kekeliruan terhadap orang atau hukumnya yang telah mencapai tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Mekanisme pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah juga diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Mekanisme ini mengatur rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri diputus.⁷⁰

Beberapa hal berikut menentukan pemeriksaan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi karena penghentian penyidikan praperadilan yang sah:

Pasal 81: Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau

⁶⁹ KUHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011. Hal 144.

⁷⁰ Ibid, Hal 145.

rehabilitasi kepada ketua pengadilan negeri dengan menjelaskan alasan penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah.

Pasal 82: Ketentuan yang tercantum dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 menetapkan waktu dan tempat pemeriksaan praperadilan untuk hal tersebut:

- a. Hakim yang ditunjuk menetapkan hari persidangan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan.
- b. Hakim memeriksa dan memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah, penghentian penyidikan atau penuntutan sah, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penghentian penyidikan atau penuntutan sah, dan jika barang yang disita tidak termasuk alat pembuktian.
- c. Pemeriksaan harus diselesaikan segera dan dalam waktu paling lama tujuh hari hakim harus membuat keputusan.
- d. Jika satu perkara sudah dimulai oleh pengadilan negeri dan pemeriksaan mengenai permintaan

belum selesai di praperadilan, permintaan tersebut gugur. Biasanya, permintaan baru akan diajukan untuk itu.

- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
1. Putusan yang dibuat oleh hakim dalam acara praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 harus menjelaskan dengan jelas alasan dan dasar dari keputusan tersebut.
 2. Isi keputusan harus mencakup hal-hal berikut selain ketentuan yang disebutkan dalam ayat (2):
 - a. Penyidik atau jaksa penuntut umum di tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka jika keputusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah;
 - b. Jika keputusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan terhadap tersangka;

- c. Dalam keputusan yang menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, disebutkan jumlah kerugian yang ditanggung dan rehabilitasi yang diberikan;
 - d. Dalam keputusan yang menetapkan bahwa penyidikan atau penuntutan dihentikan secara sah dan tersangka tidak ditahan, disebutkan rehabilitasi dan menetapkan bahwa barang yang disita tidak termasuk alat pembuktian, disebutkan bahwa barang yang disita tidak termasuk alat pembuktian.
3. Seseorang dapat meminta kompensasi untuk kerugian, termasuk yang disebutkan dalam Pasal 77 dan 95.

Dalam Pasal 83

- a) Putusan praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 95
- b) Dikecualikan, dan ketentuan ayat (1) berlaku untuk putusan praperadilan yang menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, yang dapat dimintakan putusan akhir di pengadilan negeri di daerah hukum yang bersangkutan.

Perbuatan salah tangkap yang terjadi di Indonesia ini jelas merugikan korban. Dalam kasus salah tangkap yang

terjadi saat sistem peradilan pidana berjalan dengan alasan yang tidak tercantum dalam undang-undang atau kekeliruan mengenai aparatnya atau hukumnya, negara wajib memberi perlindungan hukum terhadap peristiwa tersebut karena perlindungan hukum merupakan representasi dari tanggung jawab negara yang wajib diberikan dan dijamin oleh negara saat melakukan tugasnya sebagai penyelenggara negara. Dengan fakta bahwa peristiwa salah tangkap lebih sering terjadi di Indonesia daripada kesalahan hukum lainnya, warga negara yang terkena peristiwa salah tangkap berhak untuk menuntut negara untuk mengganti kerugian atau rehabilitasi mereka. Dalam KUHAP sendiri, pasal yang jelas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap warga negara atau individu yang terkena salah tangkap. Dengan perkembangan ilmu hukum saat ini, penyelesaian sengketa alternatif juga dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian selain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁷¹

Dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP menjelaskan tanggung jawab negara atas peristiwa salah tangkap. Pasal ini juga menjelaskan tentang ganti kerugian dan

⁷¹ Mulyadi, Lilik, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik", Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 2, No.1, (2013): hlm. 7

rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap yang dilakukan karena pelanggaran hak-hak atau pelanggaran hukum administratif dan yang diadili tanpa alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pasal 95 dan 96 KUHAP membahas tanggung jawab negara atas ganti kerugian. Pasal 1 angka 22 KUHAP menjelaskan ganti kerugian sebagai hak seseorang atau warga negara untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang diperolehnya dalam bentuk uang karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum sesuai undang-undang atau karena kekeliruan yang telah dilanggar.

Namun, pasal 97 KUHAP menjelaskan bentuk tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi terhadap individu atau warga negara yang salah tangkap. Pasal 1 angka 23 KUHAP mengartikan rehabilitasi sebagai hak individu atau warga negara yang sedang menjalankan proses peradilan pidana untuk mendapatkan kembali haknya dalam kemampuan, martabat, dan martabatnya karena telah ditangkap dan diproses tanpa hak.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto, termasuk peraturan yang mengatur kompensasi terhadap

korban salah tangkap selama proses peradilan pidana. Peraturan ini kemudian direvisi oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015 menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015, yang merupakan perubahan kedua dari PP No. 27 Tahun 1982.

Ada beberapa hal penting yang dipelajari dari PP Nomor 92 Tahun 2015 untuk korban salah tangkap di Indonesia. Sesuai dengan pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP, negara dapat memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), serta kompensasi untuk luka berat yang dialami oleh korban salah tangkap.

Negara yang bertanggung jawab harus membayar ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa ganti rugi dapat diterima oleh pemerintah.

Dalam angka 3 alinea 3 huruf d Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), istilah "wajib" digunakan untuk menunjukkan bahwa memberikan kompensasi kepada orang yang salah ditangkap, ditahan, dan sebagainya adalah wajib “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan seterusnya.”

Di satu sisi, hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim diatur dalam KUHAP seperti yang disebutkan di atas. Di sisi lain, hak tersebut juga dapat memberikan kerugian kepada orang yang telah dirugikan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Sifat positifnya adalah bahwa kerugian yang diderita tersangka atau terdakwa dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang relatif singkat, karena hakim harus memberikan putusan dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari setelah tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan, yang mengikuti acara praperadilan.

Jika terdakwa atau tersangka harus mengajukan gugatan menurut hukum acara perdata yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan belum lagi jika tergugat, dalam hal ini pemerintah, meminta banding ke pengadilan tinggi dan kemudian meminta kasasi ke Mahkamah Agung.

Sifat negatifnya adalah bahwa jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP hanya dapat mencapai nilai sekurang-kurangnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ini berbeda dengan kerugian yang sebenarnya yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983.⁷²

Dalam contoh kasus diatas tersebut, keluarga korban mengajukan praperadilan terhadap penangkapan karena tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah tindakan ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Karena Mbah Oman adalah wiraswasta yang hidupnya bergantung pada gaji yang dia terima dari pekerjaannya, dia menerima kompensasi.

Polisi Lampung Utara memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi tidak melalui proses peradilan atau

⁷² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.246-257

sesuai dengan undang-undang. Akibatnya, hak korban belum terjamin sepenuhnya dan sumber dana pemberian ganti rugi tidak diketahui. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan terkait kinerja aparat kepolisian terkait kasus salah tangkap atau kesalahan orang yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung Utara tidak merupakan tindak pidana karena tidak dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, seseorang harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti ingin dan tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang melakukan tindakan dengan sengaja tidak hanya menginginkan tindakan itu, tetapi juga mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan itu dan akibatnya. Namun, tujuan penangkapan penyidik dari Polda Sulteng adalah untuk mengumpulkan alat bukti, seperti yang diatur dalam KUHAP.

Untuk meringankan penderitaan korban, pemerintah dapat memberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap atau salah tahan. Tujuan untuk memberikan kompensasi ini sejalan dengan pendapat Gelaway, yang

mengusulkan lima tujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kesulitan yang dialami oleh korban.
2. Menjadi bagian dari pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Menjadi salah satu metode untuk merehabilitasi terpidana.
4. Mempercepat proses peradilan.
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi yang disebabkan terhadap tindakan balas dendam oleh masyarakat.⁷³

Dengan revisi ini, hak-hak korban salah tangkap dapat dipenuhi dan mereka dapat memiliki akses ke keadilan. Ini juga membuat prosesnya lebih mudah dan sederhana, sehingga korban salah tangkap dapat dengan mudah mendapatkan ganti rugi. Tujuan utama dari Ganti Kerugian di atas adalah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada korban sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakannya, tolak ukurnya adalah dengan memberi korban kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

⁷³ Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 59.

Andi Sofyan dan Abd. Asis berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas dalam hukum acara pidana yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang ditegakkan. Asas ini termasuk dalam asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 22 KUHAP, hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi terkait dengan salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, serta tindakan pengadilan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang yang diadili (*error in persona*).

Dengan mempertimbangkan prinsip praduga tak bersalah, seharusnya tidak ada lagi kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan, dan keputusan seperti yang menimpa korban yang salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang haknya untuk hidup bebas dikurangi karena ditahannya tanpa alasan yang jelas.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam

Al-Qur'an dan As-sunnah berulang kali menganjurkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Di antara firman Allah SWT tentang keadilan dalam hukum Islam adalah⁷⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti

⁷⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971)

terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa (4):135)

Oleh karena itu, syari'at Islam diciptakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu melalui penggunaan kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, ia memungkinkan pengadilan untuk menetapkan hukuman untuk tindakan yang dianggap jahat atau melanggar kepentingan umum. Tidak ada undang-undang yang dapat diterapkan dalam setiap kasus kecuali melalui proses peradilan.⁷⁵

Dalam proses peradilan, baiknya seorang penegak hukum berhati-hati saat mengadili suatu perkara pidana agar putusannya tidak salah, karena lembaga pengadilan ini diberi kebebasan dan kebajikan sepenuhnya oleh Islam untuk menjamin keadilan. Tugas seorang hakim adalah menentukan salah atau tidak berapa besar sanksi yang akan diterima seseorang dalam suatu perkara, yang merupakan bagian penting dari proses peradilan.⁷⁶ ada sebuah hadist yang menyatakan:

⁷⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58

⁷⁶ Muh. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 29

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَأَوْهُ الْخُدُودُ عَضْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَأَيْنَ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلَّ اسْبِيْلَهُ فَأَيْنَ نَّ الْإِءَاءِ مَا أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Riwayat Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR. Al-Tirmidzi)⁷⁷

Hakim yang salah dalam memberikan pemaafan pada dasarnya jauh lebih baik daripada hakim yang salah dalam menjatuhkan vonis hukuman.⁷⁸ Jadi, untuk membuat keputusan, hakim harus menggunakan ijtihad mereka, seperti yang dijelaskan dalam Hadist tentang pahala seorang hakim yang memutuskan masalah dengan pengetahuan terbaiknya, terlepas dari kesalahan atau kebenaran keputusannya. “Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat hasil ijtihadnya,

⁷⁷ Lihat Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, jilid 2, hlm. 438-439

⁷⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 22

maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala.”⁷⁹

Karena hukum pidana Islam memberikan jaminan bagi terdakwa selama tahap pemeriksaan di pengadilan, salah satunya adalah hak untuk meminta ganti rugi karena keputusan pengadilan yang salah. Jika seorang hakim atau aparat kepolisian secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah dia berhak atas kompensasi dari *baitul maa*, atau perbendaharaan negara, selain memiliki hak untuk banding dan mengklaim kepada wali al-Mazalim. Hakim harus dipecat jika sengaja bertindak tidak adil dan membuat keputusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat, kaya, atau berkuasa. Korban juga berhak atas ganti rugi dari hakim.⁸⁰

Dalam kasus salah tangkap ini penyidik kepolisian sering melakukan kekerasan, contohnya korban salah tangkap mengalami cedera akibat dipukul, ditendang, atau ditembak di

⁷⁹ Muh. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke 4, hlm. 29

⁸⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 63

bagian lutut kanannya. Dalam kasus ini, hukum pidana Islam menganggapnya sebagai *diyat* penganiayaan.

Hukum Pidana Islam memberikan jaminan bagi korban salah tangkap selama pemeriksaan di pengadilan, terutama hak untuk meminta ganti rugi karena keputusan pengadilan yang salah. Jika hakim membuat keputusan yang salah tanpa disengaja, korban berhak atas ganti rugi dari *baitul maal* (penyimpanan negara) serta hak untuk banding kepada wali al-Mazalim. Jika hakim sengaja bertindak tidak adil dan membuat keputusan yang salah, hakim tersebut dipecat dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.⁸¹

Denda tidak ditentukan wajib dalam tindak pidana selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki *qishash* dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Denda yang tidak ditentukan ini disebut *hukumah* atau *hukumah al'adl* oleh para fuqaha. Menurut imam yang empat, hukuman adalah menghitung nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai, kemudian menghitung nilai tersebut setelah luka dan setelah sembuh. Setelah prosentase kekurangannya diketahui *diyat* dihitung sesuai dengan prosentase kekurangannya tersebut.

⁸¹ Anggun Proyoga Swara, skripsi, 'Ganti Kerugian Salah Tangkap Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif', Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2022:Jakarta), hlm 55-57

Diyat tersebutlah yang menjadi hak dari korban. Namun, ketidakmampuan untuk mencapai denda luka yang sudah ditentukan merupakan syarat untuk hukuman.

Semua jenis pemukulan dan pencederaan, atau melukai, akan menerima ganti rugi berupa *diyat* penuh atau *arsy*, karena Allah telah menetapkan hukuman sesuai dengan akibatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pelaku melakukannya dengan sengaja atau tidak. Pencederaan atau pemukulan harus dianggap sebagai tindak pidana jika menyebabkan kematian atau gangguan berkepanjangan. Jika menyebabkan penyakit atau ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan layaknya manusia normal, maka tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana sesuai tingkat penyakit atau ketidakmampuan tersebut.⁸²

Untuk tindak pidana yang tidak memiliki *qishas* dan tidak memiliki denda yang ditentukan, denda yang tidak ditentukan disebut *hukumah* atau *hukumah al-'adl* oleh para fuqoha. Hak bagi korban adalah *diyat*. Namun, hukuman yang diisyaratkan tidak mencapai denda luka yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa banyak

⁸² Ahmad Al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 62

diyat yang diberikan kepada korban penganiayaan yang salah tangkap luka yang dialami korban harus dihitung.

Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah *diyat* yang diberikan kepada korban salah tangkap yang mengalami penganiayaan, perlu dipertimbangkan jenis luka yang dialami korban dan jumlah *diyat* yang diberikan kepada korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pengembalian hak-hak salah tangkap yang berkaitan dengan besaran jumlah ganti rugi sesuai dengan perkembangan masyarakat, prosedur, lamanya waktu pengajuan dan pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan negara terhadap korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau karena hukum yang diterapkan oleh penegak hukum menjadi keliru. Memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, keuntungan, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban adalah tujuan utamanya. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada penyidik melalui pernyataan maaf terbatas dan terbuka, serta sanksi yang diberikan oleh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hukum pidana Islam, terdakwa memiliki hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang hakim secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah, terdakwa berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (perbendaharaan negara) selain memiliki hak untuk banding

dan mengadu kepada wali al Mazalim. Jika korban salah tangkap mengalami pemukulan dan pencederaan (melukai), terdakwa berhak atas kompensasi dari perbendaharaan negara.

B. Saran

Penulis dapat memberikan rekomendasi berikut berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas tentang tindak pidana Salah Tangkap (*Error in Persona*):

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan menyeluruh terhadap korban tindak pidana salah tangkap, bekerja sama dengan pihak terkait dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan perlindungan tindak pidana salah tangkap, dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku salah tangkap dengan mengawasi kebijakan yang telah diberlakukan.
2. Para penegak hukum Indonesia harus lebih cermat dalam setiap langkah, mulai dari penangkapan hingga penyidikan dan penyelidikan hingga penetapan atau vonis.

C. Penutup

Penulis bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah, dan taufiq kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa kesalahan dan kekeliruan telah terjadi selama proses penulisan skripsi ini. Ini hanya karena pengetahuan dan kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang bermanfaat dari berbagai sudut pandang untuk membantu perbaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Dinas Syariat Islam. "Hukum jinayat dan hukum acara jinayat." *Banda Aceh: Naskah Aceh* (2015).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. "Tafsir Al-Maraghi, Mesir: Al-Babi Al-Halabi, 1974), juz 8. terj." *Bahrin Abu Bakar dkk, Tafsir Al-Maraghi, Semarang: Toha Putra* (1993).
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5.2 (2019): 12-25.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): 33-48.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam wa adillatuhu, terj." *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani* (2011).
- Danim, Sudarwan. "Menjadi peneliti kualitatif." (2002).
- DIRDJOSISWORO, Soedjono. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Armico, 1984.

Dzikriyah, Wajihatut, and I. Ketut Suardita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4: 1-5.

Fadhlurrahman, H. "Pemikiran Abdul Qadir Audah tentang Hukum Pidana Islam." *ilmiyyat* 1.1 (2020): 99-113.

Fitria, Anis. "Social entrepreneurship dalam perspektif maqashid al-syariah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 4.1 (2018).

H Zulkarnain Lubis, M. H., H. Bakti Ritonga, and MH SH. *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Prenada Media, 2016.

Hamzah, Andi. "KUHP dan KUHAP edisi Revisi 2008." Rineka Cipta, Jakarta (2008).

Hanafi, Ahmad, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang

Hatlynsyanna Seroy. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP*. Vol V. Lex Crimen. 2016.

http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangkap

<https://cmkp-law.com/memahami-asas-praduga-tak-bersalah-dalam-sistem-peradilan-indonesia/>

<https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah->

[Oman-Korban-Salah-Tangkap-Polisi/](#)

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per->

[ayat/surah/16?from=1&to=128](#)

<https://www.gresnews.com/berita/tips/101275-rehabilitasi-nama->

baik-korban-salah-tangkap/diakses tanggal 26 oktober

2020 jam 20.23

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak->

[bersalah-cl2663](#)

Hussain, Shaukat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Gema Insani Press, 1996.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik, and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. "Tahun 1945." (1945).

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

Ismail, Dian Ekawaty., & Tamu, Yowan. (2009). Upaya Perlindungan Hak - Hak Tersangka / Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21, (No. 1), pp. 81-92.

Kaligis, Otto Cornelis. *Perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Alumni, 2006.

- KANSIL, Christine ST. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. (*No Title*), 1979.
- Karomah, Atu. "Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 9.2 (2018): 87-114.
koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah
- Kosasih, Ahmad, 2003, HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta: Salemba Diniyah
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*. Sinar Grafika, 2010.
- M Yahya Harahap, S. H. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan." (2019).
- Madkur, Muhammad Salam. "Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron AM, cet." *Ke-4 Surabaya: PT Bina Ilmu* (1993).
- MANSYUR, A. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. 1993.
- Marpaung, Leden. "Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* (1997).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12." *Jakarta: Kencana* (2016).

- Moritz, Jordy. "Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan." *Lex et Societatis* 3.1 (2015).
- MUHAMMAD, KH Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara, 2001.
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia* 2.1 (2013).
- Nazar, Abdul Selamat. "Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)." *Jurnal nestor magister hukum* 2.2 (2012).
- Paripurna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- PRAKOSO, Djoko. *Upaya Hukum yang Diatur di dalam KUHAP*. Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- PRODJODIKORO, Wirjono. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. 1989.
- Rohman, Arif. "Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3.1 (2017): 26-39.

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), p. 1.
- Santoso, Topo. Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda. Gema Insani, 2003.
- Sasongko, Hari, 1996, Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur, Surabaya: Darma Surya Berlian
- Simatupang, Nursariani, and Faisal Faisal. "Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence." *International Journal Reglement & Society (Ijrs)* 1.2 (2020): 71-76.
- Skripsi A. Indah Anugrah, *Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukambang*, Makassar : UIN Alaudin, 2018.
- Skripsi Fahrurrozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap* (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Skripsi Fathul Wasik, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang :UIN Walisongo, 2018.
- Soeharto, H. (2007). Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metodologi penelitian hukum dan jurimetri." *Ghalia Indonesia*, Jakarta 167 (1990).

- Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010).
- Suharto, Suharto, and Jonaedi Efendi. "Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana: mulai proses penyelidikan hingga persidangan." (2016): 266.
- Sunga, Andrian Umbu. "Tinjauan Terhadap Pemulihan korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian." . (2016): 1-9.
- Swara, Anggun Prayoga. GANTI KERUGIAN SALAH TANGKAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufani, Galang. "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis/Suteki." (2018).
- Yafie, Alie, Ahmad Sukaraja, and Muhammad Amin Suma. "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam." *Edisi Indonesia, Jilid I, Jakarta: Kharisma Ilmu* (2008).
- Yulia, Rena. "Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan." (2010).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Hanif Muzhoffar
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 Maret 1999
Agama : Islam
Alamat : Kalijaran RT 02 RW 03, Kec
Karanganyar, Kab. Purbalingga.
Email : Hanif.muzhoffar08@gmail.com
Nomor HP : 081228394572
Pendidikan Formal :
1. SD N 1 Kalijaran Kec. Karang Anyar Kab. Purbalingga
2. SMP N 1 Bobotsari Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga
3. SMA Takhassus Al- Qur'an Kalibeber Kec. Mojotengah
Kab. Wonosobo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juni 2024

Hanif Muzhoffar
NIM 1702026052